

PEMERINTAH KABUPATEN PATI

DINAS PENDIDIKAN

Jalan P. Sudirman No.1 B Telp. 381421 Pati - 59113

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI NOMOR: 420 / 1541

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK "PERTIWI"

DESA TAMBAHMULYO KECAMATAN JAKENAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI

Membaca

1. Surat Permohonan dari Ketua Penyelenggara TK PERTIWI

Desa Tambahmulyo, Kecamatan Jakenan Nomor: 141/03/2007, tanggal: 20 Maret 2007

Surat Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Jakenan

Nomor: 800/060, tanggal: 20 Maret 2007 3. Surat Rekomendasi dari Camat Jakenan

Nomor: 800/129, tanggal: 20 Maret 2007

Menimbang

a. Bahwa Taman Kanak – kanak "PERTIWI"

Desa Tambahmulyo, Kecamatan Jakenan telah memenuhi persyaratan.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir "a" di atas dipandang perlu

memberi ijin penyelenggaraan Taman Kanak - kanak "PERTIWI"

Mengingat

1. Undang - Undang RI Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional

2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 053 / U / 2003 tentang Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan Minimal Penyelenggaraan

Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.

3. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor: 060 / U / 2002 tentang Pendirian sekolah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Pertama Memberi ijin kepada

> Nama Penyelenggara : PEMERINTAH DESA

Alamat

: Desa Tambahmulyo, Kecamatan Jakenan untuk mendirikan

dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak

: PERTIWI Nama TK

Alamat : Desa Tambahmulyo, Kecamatan Jakenan

Berdiri Terhitung Mulai : 01 Januari 1976

Kedua

Apabila dalam Penyelenggaraan Taman Kanak - kanak tidak sesuai dengan ketentuan yang

berlaku, ijin pendirian ini akan di tinjau kembali.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ketiga

Ditetapkan di : Pati

ugal : 16, April 2007 s Pendidikan

KO, M.M.

Pembina NIP. 010078079

Tembusan Yth.:

1. Bupati Pati

2 Camat Jakenan

3. Ka Cabang Disdik Cam Jakenan

4. Kepala Taman Kanak - kanak PERTIWI Desa Tambahmulyo Kecamatan Jakenan